



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 523/Pdt.G/2013/PA. Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Oktober 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di ALAMAT..



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : ANAK, umur 3 tahun. Dan anak tersebut kadang ikut bersama penggugat dan tergugat secara bergantian .
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Pihak keluarga dari tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Maret 2012 penggugat dan tergugat bertengkar hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orangtua penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang . Dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
8. Bahwa beberapa pihak telah berupaya agar penggugat dan tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka , maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. tanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai suami isteri dan saksi adalah anak kandung penggugat dan haoir pada saat perkawinan mereka.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Oktober 2008

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 3 dari 9 Put. No.523 !Pdt.G/ 2013 PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan juga pihak keluarga tergugat terlalu mencampuri urusan keluarga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat sudah tidak bisa lagi bersama tergugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang .
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai suami isteri dan saksi adalah kakak ipar penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Oktober 2008

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat yang tidak memberi nafkah kepada penggugat dan juga orang tua tergugat ikut campur urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat sudah tidak tahan lagi bersama tergugat.

Hal. 4 dari 9 Put. No.523/Pdt.G/ 2013 PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan juga orang tua tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai

Hal. 5 dari 9 Put. No.523/Pdt.G/ 2013 PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sahmanikah pada tahun 2008.

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun lima bulan lamanya dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah disebabkan oleh tergugat yang tidak memberi nafkah kepada penggugat dan joda orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal. 6 dari 9 Put. No.523/Pdt.G/ 2013 PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 16 Zulhijah 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, . dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.M.Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 7 dari 9 Put. No.523/Pdt.G/ 2013 PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Faridah Mustafa

Drs Abd Rasyid.

Ketua Majelis,

Hj. Sumrah, SH..

Panitera Pengganti,

H.M.Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	185.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)